



COMPANY PROFILE

PT. MITRA NUSA SOLUSINDO

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
PENGURUSAN SHGB
AMDAL / UKL-UPL
RINCIAN TEKNIS (RINTEK) B3
SURAT IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
PEMETAAN - GIS
PERENCANAAN
MK - K3

CONTACT US :

ADDRESS : JALAN CAMAN RAYA , RUKAN EAST POINT NO. 07
KEL. JATIBENING, KEC. PONDOK GEDE
KOTA BEKASI - JAWA BARAT

PHONE : 021-86901600

MAIL : pt.mitranusasolusindo@gmail.com



MITRA NUSA SOLUSINDO



MITRA NUSA SOLUSINDO

PT. MITRA NUSA SOLUSINDO

PT. MITRA NUSA SOLUSINDO merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan pengkajian teknis, pengurusan SLF

(Sertifikat Laik Fungsi) perencanaan dan desain, pemetaan, maupun feasibility study atau studi kelayakan untuk bangunan gedung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

PT. MITRA NUSA SOLUSINDO juga berkomitmen menjadi salah satu perusahaan konsultan terbaik dan profesional di Indonesia dengan terdaftar sebagai salah satu anggota PERKONINDO (Perkumpulan Jasa Konsultan Indonesia).

PT Mitra Nusa Solusindo

Jl. Caman Raya Rukan East Point No. 7 Jatibening Bekasi 17412

Telp. 021-86901600, 86905544

e-mail: pt.mitranasolusindo@gmail.com



VISI DAN MISI

Visi

- Menjadi konsultan perizinan bangunan yang terdepan, terpercaya, dan menjadi pilihan utama klien.
- Menjadi mitra yang berkomitmen dan berintegritas dalam membangun jaringan kerja yang luas.
- Memberikan solusi legalitas yang cepat, tepat, tuntas, dan terpercaya.

Misi

- **Memberikan layanan berkualitas tinggi:** Menyediakan jasa konsultasi yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan peraturan terbaru untuk memastikan kepatuhan klien.
- **Mengoptimalkan proses perizinan:** Menerapkan pendekatan yang efisien, transparan, dan terukur untuk mempercepat penyelesaian izin.
- **Memastikan kepuasan klien:** Memberikan dukungan penuh kepada klien dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengerjaan, serta selalu berinovasi untuk meningkatkan kepuasan.
- **Menjaga kepatuhan regulasi:** Memastikan semua proses dan hasil akhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Mengembangkan sumber daya manusia:** Memiliki tim yang profesional, berkompeten, dan terus berkembang untuk memberikan layanan terbaik.



MITRA NUSA SOLUSINDO

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG & SERTIFIKAT LAIK FUNGSI



PT Mitra Nusa Solusindo

Jl. Caman Raya Rukan East Point No. 7 Jatibening Bekasi 17412
Telp. 021-86901600, 86905544

e-mail: pt.mitranasolusindo@gmail.com



DEFINISI

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.



Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.



Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.



Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.



PBG	SLF	SBKBG
Mendata keberadaan rencana bangunan gedung.	Mendata keberadaan fisik bangunan gedung.	Memastikan hak kepemilikan bangunan gedung tersebut
Proses yang dilakukan dalam 28 hari meliputi: a. Pengajuan b. Pemeriksaan Rencana Teknis c. Perhitungan Retribusi d. Penerbitan PBG	Aspek yang diperiksa untuk keperluan penerbitan SLF meliputi: a. Struktur Arsitektur b. Mechanical Electrical Plumbing (MEP)	
PBG berlaku sekali seumur hidup bangunan yang bersangkutan dengan syarat tertentu	usia SLF adalah: a. 20 tahun untuk bangunan rumah tinggal. b. 5 tahun untuk bangunan lainnya.	

dapat diterbitkan apabila rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui apakah rencana teknis tersebut memenuhi standar teknis atau tidak, diperlukan sebuah proses konsultasi yang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan gedung.







DaftarMasuk

BerandaPemohonTPAPemerintah DaerahPemerintah PusatArsitekInformasi



Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung

DaftarMasuk

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

Khusus bagi permohonan PBG dan SLF yang dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), SIMBG digunakan sebagai aplikasi dalam layanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang membutuhkan PBG dan SLF.

MANFAAT SIMBG

Pemohon

- Dapat memohonkan dimana saja
- Transparansi proses perizinan
- Mengurangi proses tatap muka
- Dapat menjalankan proses perizinan menggunakan HP, Laptop, Komputer tanpa perlu melakukan install aplikasi

Masyarakat

- Menyimpan data TPA dan TPT seluruh Indonesia
- Menyimpan data permohonan yang belum diproses, sedang diproses, dan yang sudah terbit
- Dokumen yang ada dalam SIMBG tidak akan pernah sudah dihapus untuk mempermudah pencarian data

Pemda

- Dapat diproses dimana saja
- Persetujuan dengan proses digital
- Menghitung retribusi secara otomatis
- Mempermudah pengawasan perizinan
- Waktu pelayanan perizinan yang terdata

PT Mitra Nusa Solusindo

Jl. Caman Raya Rukan East Point No.7 Jatibening Bekasi 17412

Telp. 021-86901600, 86905544

e-mail: pt.mitranasolusindo@gmail.com



DASAR HUKUM (1)

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung**
- Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pendataan Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

DASAR HUKUM (2)

UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 7 ayat (1) disebutkan jika setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung



**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. 15, 2021

ADMINISTRASI, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Penyelenggaraan, (Perizinan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 4

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

(1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.



**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. 26, 2021

INFRASTRUKTUR, Bangunan Gedung, Perizinan, (Perizinan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Pasal 11

- (1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicantumkan dalam PBG, SLF, dan SBXBG.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung, Pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.



IMB

UU 28 Tahun 2002

Persyaratan Administratif

- Status hak tanah
- Status kepemilikan bangunan gedung
- Izin mendirikan bangunan

Persyaratan Teknis

- Persyaratan Tata Bangunan
- Persyaratan Arsitektur
- Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
- Persyaratan Keandalan
- Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Menjadi

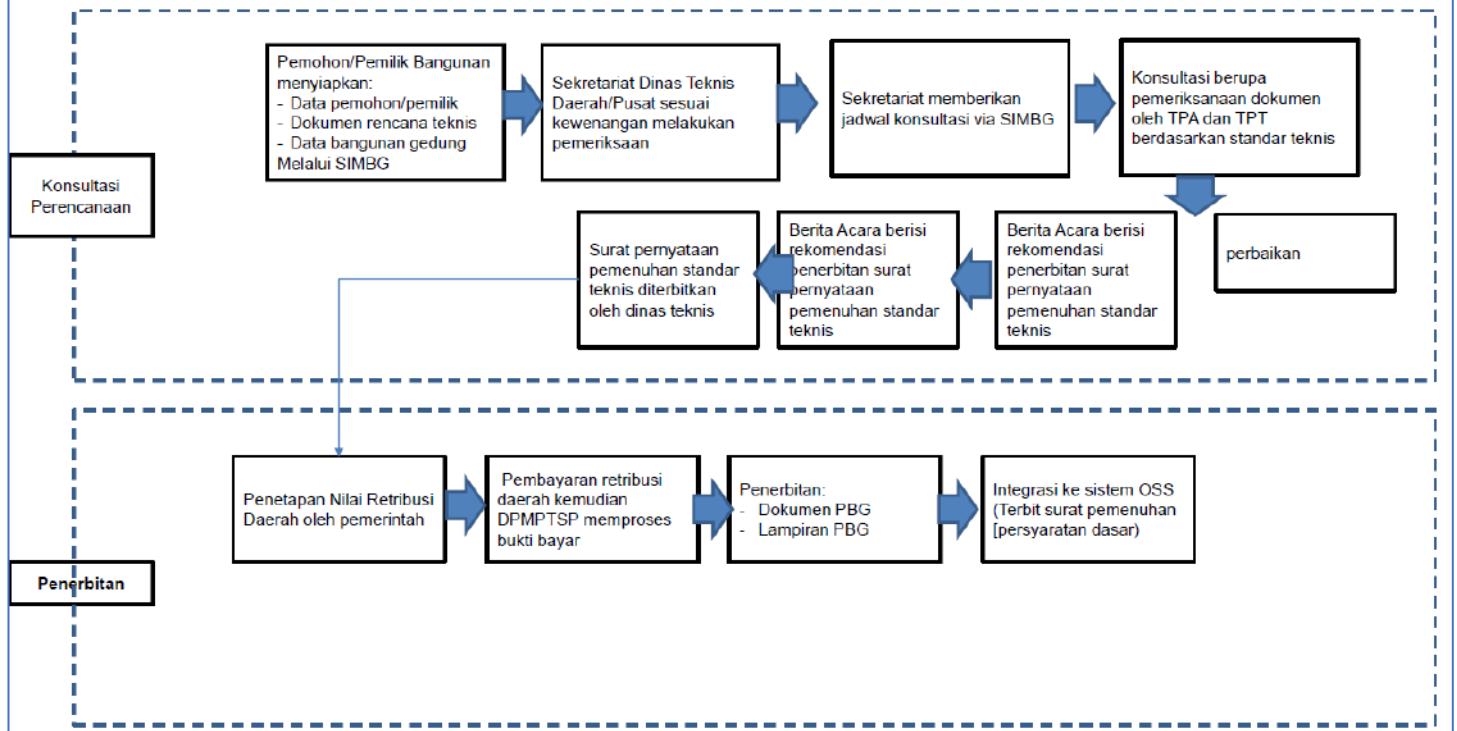
PBG

PP 16 Tahun 2021 Pasal 13

Standar Teknis

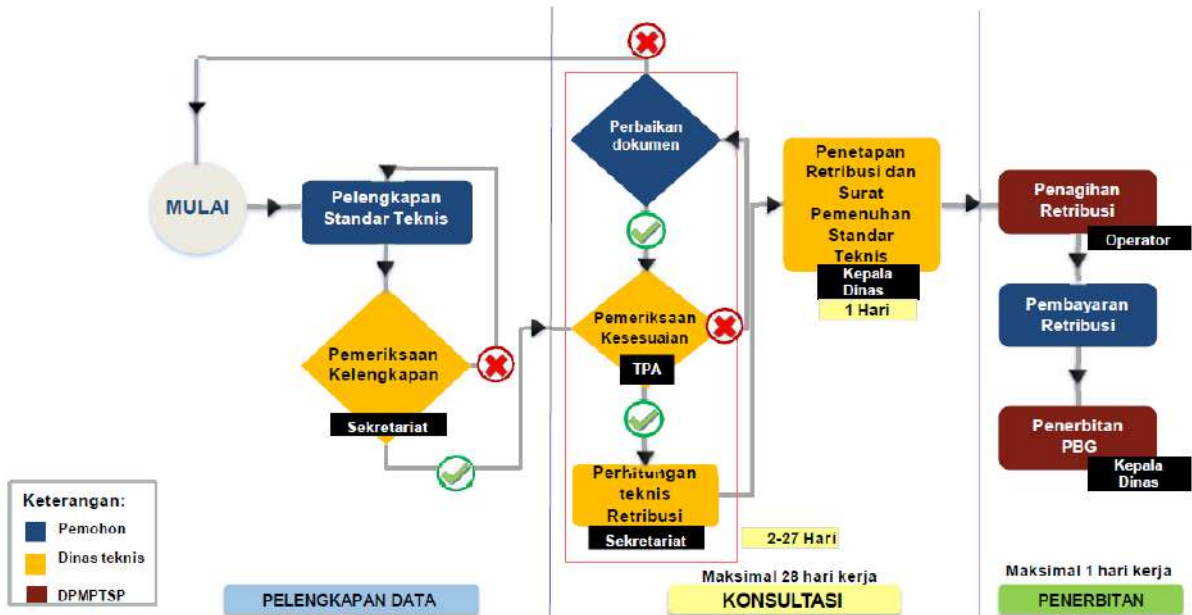
- **Standar perencanaan dan perancangan BG**
- Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi BG
- Standar Pemanfaatan BG
- Standar Pembongkaran BG
- Ketentuan Penyelenggaraan BGCB, BGFK, BGH dan BGN
- Ketentuan dokumen
- Ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung

TAHAP PERENCANAAN PBG





PROSES PENERBITAN PBG BG KEPENTINGAN UMUM



CONTOH DOKUMEN PBG

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG Nomor : SK-PBG-957101-23062022-002	
Membaca	Pemohon: [Nama Pemohon] Nama Pemohon: [Nama Pemohon] Bangunan gedung: [Nama Pemohon] Alamat: [Alamat] Unit: [Unit] Fungsi Bangunan Gedung: [Fungsi Bangunan Gedung] Klasifikasi bangunan Gedung: [Klasifikasi bangunan Gedung] Nama bangunan gedung: [Nama bangunan gedung] Luas Bangunan Gedung: [Luas Bangunan Gedung] Wak. alat berat: [Wak. alat berat] Luas tanah: [Luas tanah] Pemuk. Tanah: [Pemuk. Tanah] Tetelakid: [Tetelakid]
Menganalisis	Berita setelah memeriksa (memeriksa), mengklarifikasi, dan menilai (menilai) serta menyimpulkan dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini diizinkan, maka terhitung pemenuhan peninjauan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 154) 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26) 4. Perubahan kedua atas Peraturan daerah nomor 21 5. pasal 160 nomor 2301
Mempertahankan	Berita Azas Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 12341204 Tanggal 23 Juni 2022 tentang Bangunan Gedung Kepentingan Umum

Menetapkan

1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
Nama Pemohon: [Nama Pemohon]
Nama pemohon: [Nama Pemohon]
Bangunan gedung: [Nama Pemohon]
Alamat: [Alamat]
Unit: [Unit]
Fungsi Bangunan Gedung: [Fungsi Bangunan Gedung]
Klasifikasi bangunan Gedung: [Klasifikasi bangunan Gedung]
Nama bangunan gedung: [Nama bangunan gedung]
Luas Bangunan Gedung: [Luas Bangunan Gedung]
Wak. alat berat: [Wak. alat berat]
Luas tanah: [Luas tanah]
Pemuk. Tanah: [Pemuk. Tanah]
Tetelakid: [Tetelakid]

Memutuskan

1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
Nama Pemohon: [Nama Pemohon]
Nama pemohon: [Nama Pemohon]
Bangunan gedung: [Nama Pemohon]
Alamat: [Alamat]
Unit: [Unit]
Fungsi Bangunan Gedung: [Fungsi Bangunan Gedung]
Klasifikasi bangunan Gedung: [Klasifikasi bangunan Gedung]
Nama bangunan gedung: [Nama bangunan gedung]
Luas Bangunan Gedung: [Luas Bangunan Gedung]
Wak. alat berat: [Wak. alat berat]
Luas tanah: [Luas tanah]
Pemuk. Tanah: [Pemuk. Tanah]
Tetelakid: [Tetelakid]

2. Beban retribusi telah dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6 Keputusan ini sebagai:
a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 2.019.424
(Dua juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)
*) untuk perubahan PBG atas pemenuhan pemohon.

3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

5. Saluran Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan

6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Disetujui dan Ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja

Agustina Agus SH
NIP : 194207211902011004



SLF

Sertifikat Laik Fungsi



adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan **kelaikan fungsi** Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.



- 1 BANGUNAN GEDUNG BARU
- 2 BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
 - a BANGUNAN GEDUNG EKSISTING MEMILIKI IMB/PBG
 - b BANGUNAN GEDUNG EKSISTING BELUM MEMILIKI IMB/PBG
 - c SLF PERPANJANGAN



DEFINISI

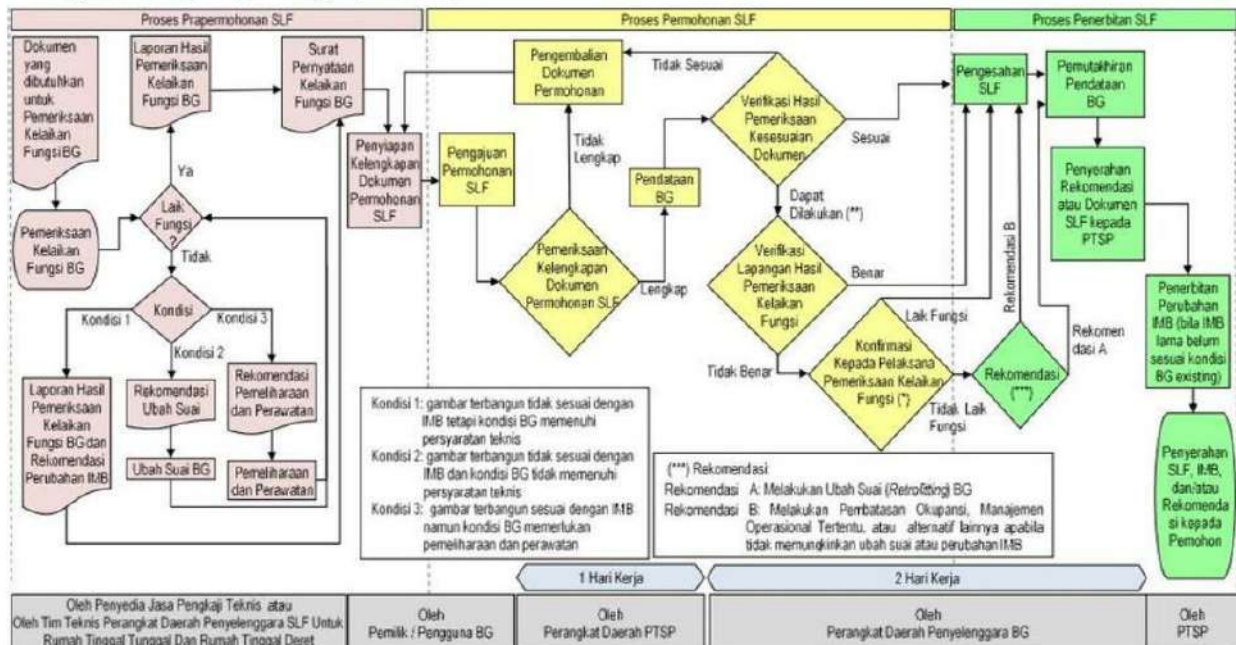
SLF atau sertifikat laik fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung, baik secara administrasi maupun teknis sebelum pemanfaatannya

DASAR HUKUM

- UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002
- Permen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- Permen Nomor 11 Tahun 2018 tentang TABG, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan
- Permen Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Berkala
- Permen Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

ALUR SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

- PP 16/2021
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung atau peraturan lain pak.



[illegible]

```
graph LR; A[Pemeriksaan Kelaikan Fungsi BG oleh Penyedia Jasa Pengkaji Teknis atau TPT (untuk BG Sederhana)] --> B[Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi]; B --> C[Penerbitan SLF/SLF Perpanjangan];
```

The flowchart illustrates the process for building function suitability. It begins with a box labeled "Pemeriksaan Kelaikan Fungsi BG oleh Penyedia Jasa Pengkaji Teknis atau TPT (untuk BG Sederhana)". An arrow points from this box to a box labeled "Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi". From there, another arrow points to a final box labeled "Penerbitan SLF/SLF Perpanjangan".

1. Dokumen Data Umum BG
2. Dokumen PBG dan/atau Rencana Teknis
3. As Built Drawings
4. Laporan dan Hasil Rekomendasi Pengkajian Teknis

- pemeriksaan kelayakan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada (existing);
- permohonan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis;
- penerbitan SLF dan SBKBG.



PROSES PENERBITAN PBG DAN SLF BANGUNAN BARU



PROSES PENERBITAN SLF BANGUNAN EKSISTING (BELUM MEMILIKI IMB/PBG)





PROSES PENERBITAN SLF BANGUNAN EKSISTING (SUDAH MEMILIKI IMB/PBG)



SANKSI ADMINISTRATIF





MITRA NUSA SOLUSINDO

CONTOH DOKUMEN SLF



LEMBAR PENCATATAN HISTORIS

TANGGAL PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nama Pemilik Bangunan Gedung :

Klasifikasi Bangunan Gedung :

Lokasi Bangunan Gedung :

Jumlah Lantai Bangunan Gedung :

Luas Lantai Bangunan Gedung :

Luas Dasar Bangunan Gedung :

Luas Tanah :

No	Nama Pemilik Bangunan	Sekelompok	Uji Coba Beda Nama, Kiri/Deas Uji Coba Kiri Uji Coba, Kiri	Uji Coba, Prodi Uji Coba	Luas	SD (m)	SD (m) (m)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

LEMBAR PENCATATAN HISTORIS

TANGGAL PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nama Pemilik Bangunan Gedung :

Klasifikasi Bangunan Gedung :

Lokasi Bangunan Gedung :

Jumlah Lantai Bangunan Gedung :

Luas Lantai Bangunan Gedung :

Luas Dasar Bangunan Gedung :

Luas Tanah :

No	Nama Pemilik Bangunan	Sekelompok	Uji Coba Beda Nama, Kiri/Deas Uji Coba Kiri Uji Coba, Kiri	Uji Coba, Prodi Uji Coba	Luas	SD (m)	SD (m) (m)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI



Nomor : SK-SLF-321504-18082025-001
Tanggal : 18 Agustus 2025
Berlaku Sampai : 18 Agustus 2030
Batas Okupansi : 1388 Orang



PT Mitra Nusa Solusindo

Jl. Caman Raya Rukan East Point No. 7 Jatibening Bekasi 17412

Telp. 021-86901600, 86905544

e-mail: pt.mitranasolusindo@gmail.com

**DOKUMEN PERSYARATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1	SURAT PERMOHONAN PBG	Draf surat tergantung masing masing daerah
2	KTP Pemohon	Pemohon harus yg tercantum dalam akte perusahaan.apabila tidak harus pakai surat kuasa antara salah satu yang tercantum dalam akta perusahaan.kepada yg dikuasakan disertai KTP
3	Surat Kuasa	Jika dikuasakan
4	NPWP Perusahaan	
5	NIB Perusahaan	Di OSS
6	AKTA Pendirian dan AKTA Perubahan perusahaan	
7	BUKTI kepemilikan hak atas tanah SHM/SHGB AJB dll	
8	Akta sewa menyewa /perjanjian kerja sama	Apabila bukan pemilik tanah
9	soil test/uji tanah	Jika lokasi diluar kawasan
10	Andalalin (Dishub)	Jika lokasi diluar kawasan
11	Pel Banjir	Jika lokasi diluar kawasan
12	Rekom Damkar	
13	REKOM Lingkungan Hidup.SPPL/UPL-UKL/AMDAL dll (d disesuaikan dengan rekom dari dinas lingkungan hidup setempat)	
14	PKKPR OSS	Jika lokasi dalam kawasan
15	KRK	
16	Siteplane perusahaan yg disyahkan oleh dinas terkait	
17	siteplane induk kawasan	Jika lokasi dalam kawasan
18	Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan harus ada SKA Tenaga Ahli	Compro Jasa Perencana
19	Gambar rencana LENGKAP meliputi gambar arsitek ,struktur,MEP Berikut perhitungan struktur dll	
20	Gambar asbuit drawing lengkap meliputi gb arsitek/gambar struktur ,dan MEP	Untuk bangunan yg sudah terbangun

**DOKUMEN PERSYARATAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI**

PERUSAHAAN :

UNIT :

REGIONAL :

FUNGSI GEDUNG :

NO	DOKUMEN	KETERANGAN
1	Surat Permohonan SLF	
2	Surat Pernyataan Laik Fungsi Ber-Tanda Tangan Basah dan Ber-Materai oleh Pemilik Bangunan	
3	Surat pernyataan Keabsahaan Dokumen dari Pemohon /Pemilik Bangunan Gedung Di Tanda Tangan Basah dan Ber-Materai	
4	Fotocopy KTP Pemohon	
5	Fotocopy NPWP	
6	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disertai Bukti Bayar retribusi /izin Mendirikan Bangunan (IMB) berserta gambar yang telah di sahkan oleh pejabat berwenang	
7	Gambar Rencana Tapak/Siteplan yang telah Di sah-kan oleh Pemda/Kawasan	
8	Dokumen KRK/PKKPR/IPPT/Advide Planning	
9	Akta Perusahaan dan Perubahannya	
10	Dokumen status hak atas tanah / kepemilikan banguna gedung (SHM, SHGB, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, dll)	
11	Surat Perjanjian Pemanfaatan Atau Izin Pemanfaatan Atau Penggunaan Tanah, Apabila Pemilik Bangunan Gedung Bukan Pemegang Hak Atas Tanah	
12	Rekomendasi :	
	- Penangkal Petir dari dinas tenaga kerja	
	- Alat Angkat Angkut dari dinas tenaga kerja	
	- Genset dari dinas tenaga kerja	
	- K3 Umum dari dinas tenaga kerja	
	- SLO instalasi Listrik dari kementrian ESDM	
13	- Sertifikat Laik Pakai APK DAMKAR	
	- AMDAL/UKL-UPL/SPPL dari dinas lingkungan Hidup	
13	Dokumen gambar terlaksana (As Built Drawing) yang diserahkan adalah gambar arsitektur, gambar struktur dan gambar utilitas (ME)	
14	Perhitungan Perencanaan Struktur Atas Dan Bawah	
15	NIB	
16	Dokumen SLF Terakhir Berserta Lampirannya (Jika Sudah Memiliki SLF)	
17	Surat Komitmen Kesanggupan Perbaikan (Mayor/Minor) Bangunan Gedung, diisi Setelah dilakukan Konsultasi Kajian	



MITRA NUSA SOLUSINDO

